



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2021/PN Plw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL SETIAWAN Als BECAK Bin DASRIL;**  
Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Jalur II SP 6 RT 002 RW 005 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (sesuai KTP)/SP VII Jalur 10 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu/Buruh Bangunan;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 09 Agustus 2021 s/d 28 Agustus 2021;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, tanggal sejak tanggal 29 Agustus 2021 s/d 29 September 2021;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 September 2021 s/d tanggal 04 Oktober 2021;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 05 Oktober 2021 s/d tanggal 03 Nopember 2021;
5. **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 04 Nopember 2021 s/d tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H., Chandra Yoga Adiyanto, S.H., Bayu Syahputra, S.H., Hamdani, S.H., dan Nila Herawati, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMDIN), berkantor di Jalan Hang Tuah X RT. 002 RW.005, Kelurahan Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/POSBAKUMADIN/IX/2021 tanggal 10 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor 72/SK/Pid/2021/PN Plw tanggal 20 September 2021;

halaman 1 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 302/Pid.B/2021/PN Plw tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 302/Pid.B/2021/PN Plw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als BECAK Bin DASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als BECAK Bin DASRIL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG beserta kunci kontak dalam keadaan rusak bagian kaca pecah
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG dengan Nomor Rangka MHFFMRGK35K065057 dengan Nomor Mesin DA96107

*Dikembalikan kepada saksi MULIA AKBAR*

- 2 (dua) buah pecahan batu

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als BECAK Bin DASRIL membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meringankan Tuntutan Terdakwa sebagaimana yang sebelumnya di tuntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

halaman 2 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan;

2. Membebaskan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diancam pada pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mana dari analisa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui dan mengenali masa yang telah melakukan penggerusakkan dan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan Terdakwa hanya memukul dengan tangan kiri yang masih di elak pukulan saksi Mulia Akbar dan telah meludahi istri Mulia Akbar saksi 2 Sri Reski Sitepu Binti Ali Sitepu karena tidak mengakui telah menabrak Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakuyi dan menyesali perbuatan Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pledoi)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als BECAK Bin DASRIL bersama-sama dengan Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi*) dan Sdr. RIO (*termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi MULIA AKBAR bersama istrinya yakni saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU mencari adek perempuan saksi SRI RISKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SRI RISKI SITEPU yang belum pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG melewati Jalan Bundaran Bhakti Praja tepatnya di dekat SMA BERNAS, yang mana pada saat itu sedang ada balapan liar, hingga sampai di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ternyata mobil yang saksi MULIA AKBAR kendaraai diikuti oleh banyak orang menggunakan sepeda motor, kemudian mobil yang saksi MULIA AKBAR kendaraai didahului dan diberhentikan oleh sekelompok orang yang saksi MULIA AKBAR tidak kenali dengan memalang sepeda motor di depan mobil tersebut, yang mana diantara sekelompok orang tersebut ada Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU yang mendatangi mobil lalu menarik baju saksi MULIA AKBAR, setelah itu Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi MULIA AKBAR dan mengapit leher saksi MULIA AKBAR serta menyuruh saksi MULIA AKBAR keluar dari mobil, namun segera dilerai oleh saksi AFRI RIDHO Als PANJANG, kemudian saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU keluar dari dalam mobil dan menanyakan mengapa Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU memukul saksi MULIA AKBAR dan mencoba meleraai, lalu pada saat saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU sedang meleraai, Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU mendorong saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU, kemudian Sdr. RIO (DPO) datang dan mengatakan bahwa saksi MULIA AKBAR telah melakukan tabrak lari terhadap Terdakwa sehingga tangan Terdakwa patah dan Sdr. RIO (DPO) langsung melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG yang saksi MULIA AKBAR kendaraai dengan menggunakan 2 (dua) buah pecahan batu sehingga mengakibatkan kaca bagian depan mobil pecah, kaca bagian samping kanan barisan ketiga mobil pecah, kaca bagian belakang mobil pecah dan bodi mobil penyok, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung memukul saksi MULIA AKBAR di bagian muka dengan menggunakan kepala tangan kiri sehingga mengalami luka lebam dan Terdakwa meludahi saksi MULIA AKBAR, setelah itu saksi MULIA AKBAR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

halaman 4 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi*) dan Sdr. RIO (*termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) tersebut saksi MULIA AKBAR melakukan pemeriksaan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 Wib sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/90 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FITRIYANA MUKHLIS, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas sembilan belas kali per menit.
2. Korban mengaku dipukul.
3. Pada korban ditemukan : Luka lebam di tulang pipi kanan dengan warna merah kecoklatan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.
6. Korban dipulangkan.

### Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, mengaku mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. Pada pemeriksaan ini ditemukan luka lebam di tulang pipi kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi*) dan Sdr. RIO (*termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) dilakukan di tempat umum yakni di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak dan pada saat kejadian banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian perkara tersebut sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

halaman 5 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als BECAK Bin DASRIL bersama-sama dengan Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi*) dan Sdr. RIO (*termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi MULIA AKBAR bersama istrinya yakni saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU mencari adek perempuan saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU yang belum pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG melewati Jalan Bundaran Bhakti Praja tepatnya di dekat SMA BERNAS, yang mana pada saat itu sedang ada balapan liar, hingga sampai di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ternyata mobil yang saksi MULIA AKBAR kendarai diikuti oleh banyak orang menggunakan sepeda motor, kemudian mobil yang saksi MULIA AKBAR kendarai didahului dan diberhentikan oleh sekelompok orang yang saksi MULIA AKBAR tidak kenali dengan memalang sepeda motor di depan mobil tersebut, yang mana diantara sekelompok orang tersebut ada Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU yang mendatangi mobil lalu menarik baju saksi MULIA AKBAR, setelah itu Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi MULIA AKBAR dan mengapit leher saksi MULIA AKBAR serta menyuruh saksi MULIA AKBAR keluar dari mobil, namun segera dilerai oleh saksi AFRI RIDHO Als PANJANG, kemudian saksi SRI RISKI

halaman 6 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MULIA AKBAR SITEPU keluar dari dalam mobil dan menanyakan mengapa Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU memukul saksi MULIA AKBAR dan mencoba meleraikan, lalu pada saat saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU sedang meleraikan, Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU mendorong saksi SRI RISKI SITEPU Binti ASLI SITEPU, kemudian Sdr. RIO (DPO) datang dan mengatakan bahwa saksi MULIA AKBAR telah melakukan tabrak lari terhadap Terdakwa sehingga tangan Terdakwa patah dan Sdr. RIO (DPO) langsung melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG yang saksi MULIA AKBAR kendaraikan dengan menggunakan 2 (dua) buah pecahan batu sehingga mengakibatkan kaca bagian depan mobil pecah, kaca bagian samping kanan barisan ketiga mobil pecah, kaca bagian belakang mobil pecah dan bodi mobil penyok, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung memukul saksi MULIA AKBAR di bagian muka dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga mengalami luka lebam dan Terdakwa meludahi saksi MULIA AKBAR, setelah itu saksi MULIA AKBAR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi M. ALI RAMADANU SUJITIWA Als DANU Bin SUKIRMAN RAHAYU (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah berhasil dilakukan Diversi*) dan Sdr. RIO (*termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) tersebut saksi MULIA AKBAR melakukan pemeriksaan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 Wib sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/90 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FITRIYANA MUKHLIS, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas sembilan belas kali per menit.
2. Korban mengaku dipukul.
3. Pada korban ditemukan : Luka lebam di tulang pipi kanan dengan warna merah kecoklatan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

halaman 7 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.

6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, mengaku mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. Pada pemeriksaan ini ditemukan luka lebam di tulang pipi kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Mulia Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi yaitu saksi Sri Riski Sitepu dan saksi sendiri dan yang melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap mobil saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, istri saksi, dan melakukan pengrusakan mobil milik saksi tersebut, mereka hanya mengatakan bahwa saksi melakukan tabrak lari dan saksi mengakibatkan patah tangan, namun kami merasa tidak ada melakukan tabrak lari kepada siapapun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan istri saksi dengan menggunakan tangan kosong, dan terhadap mobil saksi tersebut Terdakwa memukulnya dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dan pemukulan terhadap saksi dan istri saksi, peran dari Terdakwa adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan

halaman 8 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang, namun setelah diperlihatkan kepada penyidik salah satu pelaku pengrusakannya adalah sdr Adli Ramadanu Sujiwa, Terdakwa dan sdr Tio;
- Bahwa akibat pengrusakan terhadap mobil tersebut, mobil tersebut mengalami pecah dibagian kaca depan, pecah kaca dibagian belakang, pecah kaca disamping kanan mobil barisan ketiga dan body mobil mengalami penyok;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam di bagian pipi dan dihidung;
- Bahwa Terhadap mobil yang telah dilakukan pengrusakan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka MHFFMRGK35K065057 dan nomor mesin DA96107 ;
- Bahwa Terdakwa memukul, meneriaki dan meludahi saksi, sdr Danu memukul dan merusak mobil, sedangkan sdr Tio merusak mobil ;
- Bahwa batu tersebut masih berada didalam mobil saksi tersebut dan sudah diamankan oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

**2. Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama saksi Mulia Akbar dan yang melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap mobil suami saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi serta merusak mobil suami saksi tersebut, mereka hanya mengatakan bahwa suami saksi melakukan tabrak lari dan mengakibatkan patah tangan, namun kami merasa tidak ada melakukan tabrak lari kepada siapapun;

halaman 9 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi adalah dengan menggunakan tangan kosong, dan terhadap mobil saksi tersebut Terdakwa memukulnya dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dan pemukulan terhadap saksi dan suami saksi, peran dari Terdakwa adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi bagian kanan saksi;
  - Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil suami saksi tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang, namun setelah diperlihatkan kepada penyidik salah satu pelaku pengrusakannya adalah sdr Adli Ramadanu Sujiwa, Terdakwa dan sdr Tio;
  - Bahwa akibat pengrusakan terhadap mobil tersebut, mobil tersebut mengalami pecah dibagian kaca depan, pecah kaca dibagian belakang, pecah kaca disamping kanan mobil barisan ketiga dan body mobil mengalami penyok;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut suami saksi mengalami luka lebam di bagian pipi dan dihidung ;
  - Bahwa terhadap mobil yang telah dilakukan pengrusakan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka MHFFMRGK35K065057 dan nomor mesin DA96107 ;
  - Bahwa batu tersebut masih berada didalam mobil saksi tersebut dan sudah diamankan oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Afri Ridho Als Panjang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban supir Avanza tersebut yakni Terdakwa, Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu dan masih banyak lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban supir dan saksi tidak mengenalinya dan tidak mengingatnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah pengendara yang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana didalam mobil

halaman 10 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) perempuan dewasa dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mana saksi tidak mengetahui nama dari korban tersebut dan yang menjadi pelaku dalam hal ini salah satunya adalah Terdakwa dan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan dan pengrusakan mobil yang digunakan korban, yang mana pada saat kejadian saksi berusaha untuk memisahkan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu karena pada saat itu emosi Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu sedang emosi;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pemukulan dan pengrusakan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kawannya dikarenakan ada salah satu mobil Avanza hitam menyanggol Terdakwa yang mana mengakibatkan emosi kepada teman-teman saksi yang melihat kejadian itu dan berusaha untuk mengejar mobil Avanza hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bahwa mobil Avanza menyanggol Terdakwa dan saksi mengetahuinya dari orang-orang sekitar bahwa ada mobil hitam menyanggol Terdakwa, kemudian dikejar ramai-ramai oleh teman-teman saksi yang berada di tempat sekitar;
- Bahwa pada saat itu memang ada mobil hitam dengan jenis yang sama sedang melewati jalan ditempat saksi dan teman-teman saksi nongkrong sambil melihat balap liar;
- Bahwa memang banyak yang melakukan pengejaran pada saat mobil Avanza warna hitam tersebut, akan tetapi saksi tidak melihat begitu jelas ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan dan pengrusakan tersebut sangat dekat tetapi memang pencahayaan diarea tersebut sangat gelap;
- Bahwa bagian tubuh yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa ialah kepala, muka, perut;
- Bahwa pada saat saksi Mulia Akbar mengalami pemukulan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya saksi Mulia Akbar tidak ada melakukan perlawanan atau semacamnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan alat bantu atau semacamnya dikarenakan pada saat itu posisi tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, seingat saksi saat itu saksi Mulia Akbar tidak ada mengeluarkan darah namun dari wajah saksi Mulia Akbar, saksi lihat ada luka lebam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

halaman 11 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 302/Pid.B/2021/PN Plw, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban supir Avanza tersebut yakni Terdakwa, Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu dan masih banyak lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban supir dan saksi tidak mengenalnya dan tidak mengingatnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah pengendara yang menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mana didalam mobil tersebut berisikan 2 (dua) perempuan dewasa dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mana saksi tidak mengetahui nama dari korban tersebut dan yang menjadi pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa dan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan dan pengrusakan mobil yang digunakan Terdakwa, yang mana pada saat kejadian saksi berusaha untuk memisahkan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu karena pada saat itu emosi Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu sedang emosi;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pemukulan dan pengrusakan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu dikarenakan ada salah satu mobil Avanza hitam menyanggol Terdakwa yang mana mengakibatkan emosi kepada teman-teman saksi yang melihat kejadian itu dan berusaha untuk mengejar mobil Avanza hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bahwa mobil Avanza menyanggol Terdakwa dan saksi mengetahuinya dari orang-orang sekitar bahwa ada mobil hitam menyanggol Terdakwa kemudian dikejar ramai-ramai oleh teman-teman saksi yang berada di tempat sekitar;
- Bahwa pada saat itu memang ada mobil hitam dengan jenis yang sama sedang melewati jalan ditempat saksi dan teman-teman saksi nongkrong sambil melihat balap liar;
- Bahwa memang banyak yang melakukan pengejaran pada saat mobil Avanza warna hitam tersebut, akan tetapi saksi tidak melihat begitu jelas ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan dan pengrusakan tersebut sangat dekat tetapi memang pencahayaan diarea tersebut sangat

halaman 12 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa ialah kepala, muka, perut;
- Bahwa pada saat saksi Mulia Akbar mengalami penmukulan tidak ada melakukan perlawanan atau semacamnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan alat bantu atau semacamnya dikarenakan pada saat itu posisi tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, seingat saksi saat itu saksi Mulia Akbar tidak ada mengeluarkan darah namun dari wajah saksi Mulia Akbar, saksi lihat ada luka lebam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. M. Aldi Ramadanu Sujitiwa Als Danu Bin Sukirman Rahayu**, di bawah sumpah dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh orangtuanya yang bernama **Juriah Nasution**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa Anak saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di Polsek Pangkalan Kerinci oleh 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang mengaku dari pihak kepolisian lalu diamankan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa penyebab Anak saksi ditangkap dikarenakan melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan melakukan pengrusakan mobil milik saksi Mulia Akbar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Anak saksi tidak mengenal saksi Mulia Akbar sedangkan Terdakwa merupakan teman Anak saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan pengejaran pertama kali terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Mulia Akbar adalah anak-anak motor yang Anak saksi kenali adalah sdr Rio Zikri Ramadhan, lalu diikuti oleh Anak saksi, saksi Afri Ridho Als Panjang, dan saksi Doni;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi Mulia Akbar adalah Anak saksi dan sdr Tio;
- Bahwa Anak saksi ada memukul saksi Mulia Akbar dengan menggunakan tangan yang mengenai tubuh korban;
- Bahwa peran Terdakwa adalah meneriaki dan meludahi saksi Mulia Akbar,

halaman 13 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mulia Akbar dengan tangan serta merusak mobil;

- Bahwa akibat dari pengrusakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza terdapat kerusakan dibagian kaca belakang pecah, kaca samping kanan pecah, kaca depan pecah dan body dari mobil penyok;
- Bahwa Terdakwa ada memukul dan meludahi saksi Mulia Akbar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG beserta kunci kontak dalam keadaan rusak bagian kaca pecah;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG dengan Nomor Rangka MHFFMRGK35K065057 dengan Nomor Mesin DA96107;
- 2 (dua) buah pecahan batu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/90 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FITRIYANA MUKHLIS, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan terhadap saksi MULIA AKBAR pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 Wib dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, mengaku mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. Pada pemeriksaan ini ditemukan luka lebam di tulang pipi kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPR Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena melakukan pemukulan dan

halaman 14 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap orang yang baru Terdakwa ketahui saat ini bernama saksi Mulia Akbar dan pengrusakan barang terhadap 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar secara bersama sama dengan sdr Rio Zikri Ramadhan, dan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu, serta masih ada banyak lagi pelaku yang melakukan pemukulan tersebut namun Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan pemukulan dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa juga ada meludahi saksi Mulia Akbar, sdr Rio Zikri Ramadhan melakukan pengrusakan mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, sedangkan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu mendorong istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu sebanyak 1 (satu) kali dan juga merusak mobil, sedangkan terhadap sdr Apri Ridho Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah melakukan pemukulan atau pengrusakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu di karenakan sebelumnya Terdakwa sedang menyebrang jalan di daerah sekolah Bernas di daerah Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa di serempet mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa tandai;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu tersebut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol, yang mana sebelumnya Terdakwa dan teman-teman meminum minuman beralkohol di pinggir jalan dekat sekolah bernas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali batu tersebut di karenakan pada saat kaca mobil tersebut pecah Terdakwa belum sampai ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami saksi Mulia Akbar yakni luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, dan terhadap mobil Avanza miliknya kaca depan dan belakang mobil tersebut pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat

halaman 15 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan dan pengrusakan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban atas pemukulan tersebut adalah saksi Mulia Akbar dan saksi Sri Riski Sitepu dan yang dirusak adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka MHFFMRGK35K065057 dan nomor mesin DA96107 milik saksi Mulia Akbar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rio Zikri Ramadhan, Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu dan Sdr. Tio;
- Bahwa awalnya terjadinya pemukulan dan pengrusakan mobil tersebut karena Terdakwa sedang menyebrang jalan di daerah sekolah Bernas di daerah Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa di serempet mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa tandai, sehingga membuat emosi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan berusaha untuk mengejar mobil Avanza hitam tersebut;
- Bahwa pada saat itu memang ada mobil hitam dengan jenis yang sama sedang melewati jalan ditempat Terdakwa, saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha, Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu, Sdr Rio Zikri Ramadhan dan teman-teman Terdakwa lainnya yang nongkrong sambil melihat balap liar;
- Bahwa yang melakukan pengejaran pertama kali terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Mulia Akbar adalah Sdr Rio Zikri Ramadhan, lalu diikuti oleh Anak saksi, saksi Afri Ridho Als Panjang, dan saksi Doni;
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan pemukulan dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa juga ada meludahi saksi Mulia Akbar, sdr Rio Zikri Ramadhan dan Sdr. Tio melakukan pengrusakan mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, sedangkan Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu mendorong istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Als Sitepu sebanyak 1 (satu) kali dan juga merusak mobil;
- Bahwa akibat pengrusakan terhadap mobil tersebut, mobil tersebut mengalami pecah dibagian kaca depan, pecah kaca dibagian belakang, pecah kaca disamping kanan mobil barisan ketiga dan body mobil

halaman 16 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulia Akbar mengalami luka lebam di bagian pipi dan dihidung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu dan melakukan pengerusakan mobil saksi Mulia Akbar, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol, yang mana sebelumnya Terdakwa dan teman-teman meminum minuman beralkohol di pinggir jalan dekat sekolah bernas;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/90 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIYANA MUKHLIS, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan terhadap saksi MULIA AKBAR pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 Wib dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, mengaku mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. Pada pemeriksaan ini ditemukan luka lebam di tulang pipi kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Di Muka Umum";
3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa "barangsiapa" pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN ALS BECAK BIN

halaman 17 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam berkas perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu para terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

### Ad.2. Unsur "Di Muka Umum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tidak perlu dipinggir jalan, akan tetapi ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau bisa juga tempat cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan dan pengerusakan mobil;
- Bahwa yang menjadi korban atas pemukulan tersebut adalah saksi Mulia Akbar dan saksi Sri Riski Sitepu dan yang dirusak adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka MHFFMRGK35K065057 dan nomor mesin DA96107 milik saksi Mulia Akbar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rio Zikri Ramadhan, Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu dan Sdr. Tio;
- Bahwa awalnya terjadinya pemukulan dan pengerusakan mobil tersebut karena Terdakwa sedang menyebrang jalan di daerah sekolah Bernas di daerah Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa di serempet mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa tandai, sehingga membuat emosi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan berusaha untuk mengejar mobil Avanza hitam tersebut;
- Bahwa pada saat itu memang ada mobil hitam dengan jenis yang sama sedang melewati jalan ditempat Terdakwa, saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha, Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu, Sdr Rio Zikri Ramadhan dan teman-teman Terdakwa lainnya yang nongkrong sambil melihat balap liar;

halaman 18 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pengejaran pertama kali terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Mulia Akbar adalah Sdr Rio Zikri Ramadhan, lalu diikuti oleh Anak saksi, saksi Afri Ridho Als Panjang, dan saksi Doni;

- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan pemukulan dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa juga ada meludahi saksi Mulia Akbar, sdr Rio Zikri Ramadhan dan Sdr. Tio melakukan pengrusakan mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, sedangkan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu mendorong istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu sebanyak 1 (satu) kali dan juga merusak mobil;
- Bahwa akibat pengrusakan terhadap mobil tersebut, mobil tersebut mengalami pecah dibagian kaca depan, pecah kaca dibagian belakang, pecah kaca disamping kanan mobil barisan ketiga dan body mobil mengalami penyok;
- Bahwa saksi Mulia Akbar mengalami luka lebam di bagian pipi dan dihidung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu dan melakukan pengrusakan mobil saksi Mulia Akbar, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol, yang mana sebelumnya Terdakwa dan teman-teman meminum minuman beralkohol di pinggir jalan dekat sekolah bernas;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/90 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FITRIYANA MUKHLIS, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan terhadap saksi MULIA AKBAR pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 Wib dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, mengaku mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. Pada pemeriksaan ini ditemukan luka lebam di tulang pipi kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu serta pengrusakan barang berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka MHFFMRGK35K065057 dan nomor mesin DA96107 milik

halaman 19 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rio Zikri Ramadhan, Sdr. Tio dan Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu dimana peristiwa tersebut terjadi di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimana tempat tersebut adalah di jalan raya, dimana tempat yang dapat di lewati banyak orang dan dapat diakses orang banyak karena jalan tersebut adalah jalan umum, dengan demikian unsur "dimuka umum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### Ad.3. Unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana diantara pelakunya memiliki kesamaan niat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa niat dari para pelaku dapat dilihat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Perkantoran Bhakti Praja Samping Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan dan pengrusakan mobil;

Menimbang, bahwa awalnya terjadinya pemukulan dan pengrusakan mobil tersebut karena Terdakwa sedang menyebrang jalan di daerah sekolah Bernas di daerah Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa di serempet mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa tandai, sehingga membuat emosi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan berusaha untuk mengejar mobil Avanza hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri melakukan pemukulan dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa juga ada meludahi saksi Mulia Akbar, sdr Rio Zikri Ramadhan dan Sdr. Tio melakukan pengrusakan mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, sedangkan Anak saksi M. Aldi Ramadhanu Als Danu mendorong istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Als Sitepu sebanyak 1 (satu) kali dan juga merusak mobil;

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka

halaman 20 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 302/Pid.B/2021/PN Plw dan nomor mesin DA96107 milik saksi Mulia Akbar, mobil tersebut mengalami pecah dibagian kaca depan, pecah kaca dibagian belakang, pecah kaca disamping kanan mobil barisan ketiga dan body mobil mengalami penyok;

Menimbang, bahwa saksi Mulia Akbar mengalami luka lebam di bagian pipi dan dihidung, hal ini sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/90 tanggal 08 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FITRIYANA MUKHLIS, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pemeriksaannya dilakukan terhadap saksi MULIA AKBAR pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 06.50 Wib dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, mengaku mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib. Pada pemeriksaan ini ditemukan luka lebam di tulang pipi kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rio Zikri Ramadhan, Sdr. Tio, dan Anak saksi Muhamad Danu, dapat dilihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rio Zikri Ramadhan dan Anak saksi Muhamad Danu memiliki kesamaan niat dan tujuan yang sama yaitu melakukan pemukulan kepada saksi saksi Mulia Akbar dan saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu dan merusak 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BM 1674 FG dengan nomor rangka MHFFMRGK35K065057 dan nomor mesin DA96107 milik saksi Mulia Akbar, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rio Zikri Ramadhan dan Anak saksi M. Aldi Ramadanu Als Danu dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang, dengan demikian unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meringankan Tuntutan Terdakwa sebagaimana yang sebelumnya diuntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan;
2. Membebaskan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diancam pada pasal 170 ayat (1) KUHp, yang mana dari analisa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui dan mengenali masa yang telah melakukan penggerusakkan dan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan Terdakwa hanya memukul dengan

halaman 21 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih di elak pukulan saksi Mulia Akbar dan telah meludahi istri Mulia Akbar saksi 2 Sri Reski Sitepu Binti Ali Sitepu karena tidak mengakui telah menabrak Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten didalam pembelaannya, karena disatu sisi meminta keringanan hukuman dan di sisi lain meminta agar dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disinilah Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum Terdakwa tidak secara konprehensif atau menyeluruh dalam mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sehingga Penasihat Hukum mengambil kesimpulan sendiri bahwa mobil yang dikendarai saksi Mulia Akbar diduga menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa tangannya mengalami patah tulang dan yang sebenarnya massa yang menonton balap liar malam itu yang mengejar mobil saksi Mulia Akbar dan tidak semuanya teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui ia melakukan pemukulan dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa juga ada meludahi saksi Mulia Akbar, sdr Rio Zikri Ramadhan melakukan pengrusakan mobil dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar, sedangkan Anak saksi Muhamad Danu mendorong istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu sebanyak 1 (satu) kali dan juga merusak mobil;

Menimbang, bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tidak kesemuanya adalah teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan pengrusakan mobil milik saksi Mulia Akbar, hal tersebut menurut Majelis Hakim, tidak perlu kesemuanya adalah teman Terdakwa karena salah satu unsur Pasal 170 ayat (1) yaitu : "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", disini pelakunya sedikitnya dua orang yang memiliki niat dan tujuan yang sama tidak diperlukan adanya saling mengenal satu sama lain diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha dan saksi Afri Ridho Als Panjang yang menyatakan bahwa pada saat itu memang ada mobil hitam dengan jenis yang sama sedang melewati jalan ditempat saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha, saksi Afri Ridho Als Panjang, dan teman-teman saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha, saksi Afri Ridho Als Panjang, nongkrong sambil melihat balap liar, dihubungkan

halaman 22 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulia Akbar dan istri dari saksi Mulia Akbar yaitu saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu di karenakan sebelumnya Terdakwa sedang menyebrang jalan di daerah sekolah Bernas di daerah Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa di serempet mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa tandai. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha dan saksi Afri Ridho Als Panjang serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik saksi Alghaffari Ahmad Als Fari Bin Ahmad Thaha dan saksi Afri Ridho Als Panjang, maupun Terdakwa tidak dapat memastikan bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Mulia Akbar adalah mobil yang menabrak atau menyerempet Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu jika pun benar mobil yang dikendarai oleh saksi Mulia Akbar adalah mobil yang menyerempet Terdakwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yaitu memukul saksi Mulia Akbar dan saksi Sri Riski Sitepu Binti Alsi Sitepu serta merusak mobil milik saksi Mulia Akbar tidak dapat dibenarkan karena berarti Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan perbuatan main hakim sendiri, terlebih berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat itu Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa bukanlah alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, tetapi merupakan hal-hal yang meringankan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas semua Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1

halaman 23 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (case) Mahkamah Agung (griem) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa apakah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakikatnya bukanlah sebagai pembalasan tetapi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat dan edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memiliki konsekuensi hukum sehingga masyarakat akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang dan barang dilakukan dalam pengaruh alkohol, seharusnya di usia Terdakwa yang dapat dikategorikan sudah matang dapat berpikir untuk melakukan perbuatan atau aktifitas yang memberikan pengaruh positif jangkakan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui pengaruh buruk dari sering meminum-minuman yang beralkohol, dimana pikiran menjadi terganggu dan tidak dapat berpikir jernih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa ebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG beserta kunci kontak dalam keadaan rusak bagian kaca pecah dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG dengan Nomor Rangka MHFFMRGK35K065057 dengan Nomor Mesin

halaman 24 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan fakta dipersidangan adalah milik saksi Mulia Akbar maka dikembalikan kepada saksi Mulia Akbar, sedangkan terhadap 2 (dua) buah pecahan batu adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan saksi Mulia Akbar baik dari segi kesehatan tetapi juga materi karena mobil yang dikendarai saksi Mulia Akbar rusak parah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang sehingga tidak memperlambat proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL SETIAWAN ALS BECAK BIN DASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG beserta kunci kontak dalam keadaan rusak bagian kaca pecah;

halaman 25 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. (saksi) dengan STNK mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1674 FG dengan Nomor Rangka MHFFMRGK35K065057 dengan Nomor Mesin DA96107;

**Dikembalikan kepada saksi Mulia Akbar;**

- 2 (dua) buah pecahan batu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini: Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDDI ALPARESI, S.H.**, dan **ANGELIA IRINE PUTRI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 24 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RAMADHANI PUJI LESTARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri pelalawan, serta dihadiri oleh **NIDYA EKA PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **DEDDI ALPARESI, S.H.**,

**RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**,

2. **ANGELIA IRINE PUTRI, S.H., M.H.**,

**PANITERA PENGANTI**

**RAMADHANI PUJI LESTARI, S. H.**,

halaman 26 dari 26 halaman Putusan 302/Pid.B/2021/PN Plw